



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP suami/Istri.
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Kutipan Akta Perkawinan Asli.
4. Surat Putusan Pengadilan Negeri Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Kepolisian untuk Kutipan Akta Perceraian yang hilang.
6. Kutipan Akta Perceraian Asli untuk Perbaikan Akta Perceraian Yang Rusak.
7. Pemohon mencantumkan No.HP dan alamat email


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



1. Pemohon ke loket untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan mengisi formulir sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengajukan formulir dan persyaratan yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka : a. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan b. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
7. Permohonan disetujui, maka : a. Petugas/pejabat yang berwenang menandatangani dan mencatat dalam buku register Akta Perceraian b. Dokumen Kutipan Akta Perceraian yang telah diregister dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya Kepala Dinas menandatangani secara elektronik / manual c. Petugas melakukan pembukuan, pengarsipan berkas yang diberikan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Akta Perceraian **3 (Tiga) hari kerja** sejak pelaporan, berkas lengkap dan jaringan baik

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)